BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 398 /KPTS/III.01/2020

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP II TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap II Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Besaran Jumlah Biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap II Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Besaran jumlah biaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik yang dilayani Satuan Pendidik Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang tercatat dalam Dapo PAUD-Dikmas per-akhir juli.

KETIGA : Pencairan Dana sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bank Lampung yang ditetapkan sebagai Bank penyalur yang selanjutnya didistribusikan atau mentransfer dana dimaksud kerekening satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Perdagkan	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

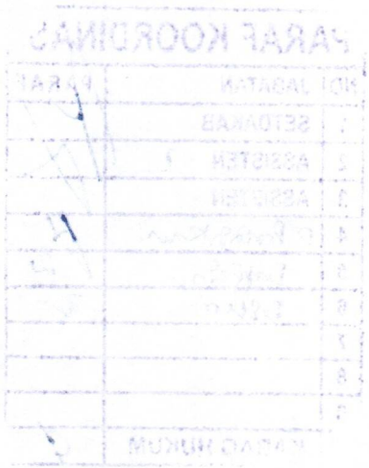

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/398/KPTS/III.01/2020
TANGGAL : 9 November 2020

I. PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN PAKET A TAHAP II TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR REKENING	JML MURID	JUMLAH DANA
1	SKB LAMPUNG BARAT	Jl.Piare Tandean way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten Lampung barat	MUSLIM,S.Pd., M.Pd	387.00.05.004 62.5	14	9.100.000.-
2	PKBM SETIA BUDI	Pekon Pampangan, Kec.Sekincau	WIHARJA,SS	387.00.05.004 67.9	1	650.000,-
3	PKBM MAJU BERSAMA	Pekon Jagaraga, Kec. Sukau	DARLIN,S.Pd	387.00.05.004 65.7	2	1.300.000,-
4	PKBM HARAPAN BANGSA	Pekon Balak, Kec.Batu Brak	ARIANI ROSA	387.00.05.004 70.7	10	6.500.000,-
5	PKBM BUNGA TANJUNG	Pekon tanjung raya Kec.Sukau	LILIA JUITA	387.00.05.004 66.0	11	7.150.000.-
6	PKBM CINTA BANGSA	Pekon Cipta Waras Kec. Gedung Surian	KARWAN	387.03.04.055 99.8	6	3.900.000,-
7	PKBM BUAY NYERUPA	Pekon Buay Nyerupa, Kec.Sukau	RISDAN HADI,S.Pd	387.00.05.011 48.2	1	650.000,-
	JUMLAH				**45**	**29.250.000.-**

II. PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B TAHAP II TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR REKENING	JML MURID	JUMLAH DANA
1	SKB LAMPUNG BARAT	Jl.Piare Tandean way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten Lampung barat	MUSLIM,S.Pd., M.Pd	387.00.05.004 62.5	40	30.000.000.-
2	PKBM SETIA BUDI	Pekon Pampangan, Kec.Sekincau	WIHARJA,SS	387.00.05.004 67.9	23	17.250.000.-
3	PKBM MAJU BERSAMA	Pekon Jagaraga, Kec.Sukau	DARLIN,S.Pd	387.00.05.004 65.7	36	27.000.000,-
4	PKBM BUNGA TANJUNG	Pekon tanjung raya Kec.Sukau	LILIA JUITA	387.00.05.004 66.0	44	33.000.000,-

OPD	KABAG HUKUM

5	PKBM CINTA BANGSA	Pekon Cipta Waras Kec. Gedung Surian	KARWAN	387.03.04.055 99.8	8	6.000.000,-
6	PKBM KARYA MAJU	Serdang dalam, Kelurahan Way Mengaku,Kec. Balik Bukit	SUWOTO,A.Ma.Pust	387.00.05.046 99.4	10	7.500.000,-
7	PKBM INSAN MANDIRI	Pekon Tugusari, Kec.Sumber Jaya	SETIAWAN,S.Pd.I	387.00.05.004 63.3	10	7.500.000,-
8	PKBM BUAY NYERUPA	Pekon Buay Nyerupa, Kec.Sukau	RISDAN HADI,S.Pd	387.00.05.011 48.2	12	9.000.000,-
9	PKBM HARAPAN BANGSA	Pekon Balak, Kec.Batu Brak	ARIANI ROSA	387.00.05.004 68.1	28	21.000.000,-
	JUMLAH				**211**	**158.250.000.-**

III. PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C TAHAP II TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR REKENING	JML MURID	JUMLAH DANA
1	SKB LAMPUNG BARAT	Jl.Piare Tandean way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten Lampung barat	MUSLIM,S.Pd.,M.Pd	387.00.05.00 462.5	122	109.800.000.-
2	PKBM INSAN MANDIRI	Pekon Tugusari, Kec.Sumber Jaya	SETIAWAN,S.Pd.I	387.00.05.00 463.3	45	40.500.000.-
3	PKBM CINTA BANGSA	Pekon Cipta Waras Kec. Gedung Surian	KARWAN	387.03.04.05 599.8	8	7.200.000,-
4	PKBM PON-PES Al-HASSYIMIAH	Pekon Sumber Alam, Kec.Air Hitam	MARYADI,S.Pd.I	387.00.05.00 6464.4	15	13.500.000,-
5	PKBM SETIA BUDI	Pekon Pampangan, Kec.Sekincau	WIHARJA,SS	387.00.05.00 467.9	31	27.900.000,-
6	PKBM HARAPAN BANGSA	Pekon Balak, Kec. Batu Brak	ARIANI ROSA	387.00.05.00 468.1	23	20.700.000,-
7	PKBM KARYA MAJU	Serdang dalam, Kelurahan Way Mengaku,Kec. Balik Bukit	SUWOTO,A.Ma.Pust	387.00.05.04 699.4	25	22.500.000,-
8	PKBM MAJU BERSAMA	Pekon Jagaraga, Kec. Balik Bukit	DARLIN,S.Pd	387.00.05.00 465.7	31	27.900.000,-

OPD | KABAG HUKUM

9	PKBM BUMI JAWA	Pekon Bumi Jaya, Kec. Sukau	NELI SURYANI	387.00.05.01 279.1	15	13.500.000,-
10	PKBM BUAY NYERUPA	Pekon Buay Nyerupa, Kec. Sukau	RISDAN HADI,S.Pd	387.00.05.01 148.2	32	28.800.000,-
11	PKBM BUNGA TANJUNG	Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau	LILIA JUITA	387.00.05.04 66.0	64	57.600.000,-
	JUMLAH				**411**	**369.900.000.-**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pengelolaan	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	BARAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS